

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
SEBAB DISABILITAS DALAM BUKU
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Oleh:

Ranie Luky Khasari

NIM. C91216121



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ranie Luky Khasari
NIM : C91216121
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian
Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan
Penyandang Disabilitas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2022
Saya yang menyatakan,

A red rectangular stamp is visible, partially obscured by the signature. The stamp contains the word "INTEGRA" and some smaller, less legible text.

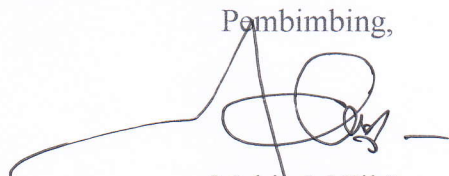
Ranie Luky Khasari
NIM. C91216121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ranie Luky Khasari NIM. C91216121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Mahir, M. Fil. I.

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ranie Luky Khasari NIM. C91216121 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

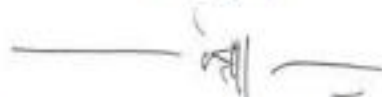
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Mahir, M.Fil. I.
NIP. 197212042007011027

Penguji II,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



Dr. H. M. Ghufron, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 9 Agustus 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ranie Luky Khasari
NIM : C91216121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail : Luckyefendi188@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

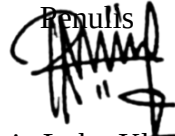
Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Penulis

Ranie Luky Khasari

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yang meliputi perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan analisis hukum Islam terhadap perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Data primer yang penulis gunakan yakni berupa buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan juga dokumen-dokumen terkait yang diperoleh penulis dari jurnal yang membahas perceraian sebab disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Dan juga analisis data dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah menurut buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam buku tersebut menyajikan contoh kasus yaitu terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sedangkan analisis hukum Islam dari permasalahan sebelumnya bahwa tindakan seorang istri meninggalkan suaminya karena disabilitas yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau *nusyuz*, dan hukumnya haram. Sebaliknya, tindakan suami meninggalkan istrinya yang tiba-tiba menyandang disabilitas juga haram karena tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, serta bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya tidak dapat dipenuhi.

Saran dalam skripsi ini ditujukan kepada pemerintah, layakanya untuk dijadikan sebagai pertimbangan agar melakukan kajian ulang terkait perundangan-undangan yang ada, guna mewujudkan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Hasil Penelitian	11
G. Definisi Oprasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Konsep Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam	17
B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam	24
BAB III PERCERAIAN SEBAB DISABILITAS DALAM BUKU FIKIH	
PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS	38
A. Profil Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.....	38
B. Gambaran Umum Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.....	39
C. Gambaran Umum Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas	46

D. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perkawinan dan dalam Keluarga	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN SEBAB DISABILITAS DALAM BUKU FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS	61
A. Analisis Perceraian Sebab Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai jalan sah dan legal melakukan hubungan suami istri, di samping itu juga sebagai media untuk membangun keluarga, mewujudkan ketenteraman hati bagi masing-masing pihak. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara setiap keluarga. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan antara keduanya berupa hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga.¹

Salah satu implikasi hukum pernikahan ini adalah kewajiban memberikan nafkah bagi anggota keluarga dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah dalam perspektif Islam merupakan kewajiban suami kepada istri. Sehingga, suami dilebihkan dari istrinya.² Bahkan, kedudukannya dalam rumah tangga menempati posisi sebagai kepala keluarga, sebab laki-lakilah yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin dan kepala keluarga untuk melindungi istrinya.³ Bentuk perlindungan tersebut bisa dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan hak nafkah istri.

¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakṣiyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), 5.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Media, 2017), 54.

³ Abū al-A'la al-Maudūdī, *Tafhīm al-Qur'ān* (Translate: Zafar Ishaq Ansari), Volume 2, (London: Islamic Foundation, 1989), 35.

Memperhatikan tujuan awal pernikahan mencakup hal yang esensial sebagaimana disebutkan diatas, maka UU pernikahan mempersukar terjadinya perceraian, karena dampak dari perceraian tersebut mengakibatkan gagalnya ikhtiar dari kedua pihak dalam membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*, bahkan tidak sedikit dari mereka yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, kemudian timbul rasa benci dan enggan untuk bersilaturahmi.⁴ Begitu juga, dari perceraian tersebut timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan mereka, sehingga justru berdampak kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah. Meskipun Islam mengizinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu pernikahan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian dipersulit, karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian di kedepankan.⁵ Terkait hal tersebut, seorang pria dan wanita yang mengikatkan lahir dan batinnya dalam suatu pernikahan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan pernikahan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 38.

⁵ Ibid., 35.

Ketidak rukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara perceraian, seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan.⁶ Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan kerharmonisan dalam rumah tangga. Walaupun, secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin, serta suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Namun, yang jadi permasalahan tidak semua manusia dilahirkan dengan keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat merupakan salah satu di antaranya. Cacat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi

⁶ Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 42.

intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.⁷ Sebagaimana halnya anak tuna-rungu penyandang cacat mental juga dapat dikelompokkan menjadi cacat mental ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah kemampuan mental yang dibawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri sendiri.⁸

Sedangkan dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, cacat merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya retardasi bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik dan kemampuan sosial atau kerjanya.⁹ Di Indonesia sendiri, penyandang cacat pun memiliki hak yang sama pada segala kehidupan yang dijalannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwasannya setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁰

Para penyandang cacat sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan dan memiliki keturunan. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu cacat atau disabilitas bagi pasangan suami istri adalah sebagai alasan untuk bercerai meskipun sebenarnya mereka masih

⁷ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 354.

⁸ Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

⁹ Marawis W.P., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), 45.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

dapat menjalankan kewajiban mereka. Hal ini menjadi perhatian besar bagi Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dalam karyanya buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Isi dari buku tersebut memiliki sedikit perbedaan pendapat dengan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, karena peraturan tersebut mengatakan bahwa perceraian diestui jika salah seorang pasangan suami istri mengalami disabilitas, dan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sedikit bertentangan dengan pendapat buku tersebut yang menyatakan bahwa, seorang disabilitas seharusnya dilindungi, oleh sebab itu solusi yang disarankan dalam buku itu tidak seharusnya bercerai. Dia berpendapat bahwa dalam perceraian penyandang cacat, hukum bercerai yang mula-mula dibolehkan dapat menjadi haram bila dilakukan. Maka, hal inilah yang membuat tergerak hati penulis untuk melakukan karya tulis agar menjadi rujukan hukum dan dapat dipertimbangkan kembali.

Melihat masalah yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis dalam menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut untuk menjadi rujukan kembali bagi Kompilasi Hukum Islam. Juga meninjau terkait maslahat dan mudarat bagi kedua belah pihak dari pasangan yang salah satunya menyandang disabilitas. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia.
- b. Banyak penyebab terjadinya perceraian di Indonesia.
- c. Perceraian yang disebabkan penyandang disabilitas juga tidak sedikit.
- d. Adanya aturan yang merestui perceraian dengan alasan seorang pasangan menyandang disabilitas.
- e. Adanya buku yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak baik untuk diceraikan
- f. Adanya perbedaan pendapat antar tokoh atau pakar hukum keluarga dalam menyikapi permasalahan perceraian sebab disabilitas.
- g. Perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas
- h. Analisis hukum Islam terhadap Perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

2. Batasan Masalah

Identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, berikut batasan masalahnya:

- a. Perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.
- b. Analisis hukum Islam terhadap Perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan disabilitas, namun hasil temuan penelusuran belum ada yang sesuai dengan topik yang penulis angkat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Umami Sholikhah (2018), dengan judul “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta”. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang problematika pernikahan penyandang disabilitas di rumah pelayanan sosial disabilitas netra Bhakti Candrasa Surakarta untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi masalah pernikahan penyandang disabilitas. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas masalah pernikahan penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perceraian sebab disabilitas. Kemudian perbedaan kedua yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka.¹¹
2. Nisful Jadidah (2020), dengan judul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang pemenuhan kewajiban seorang suami penyandang disabilitas dan dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pisau analisis yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī‘ah*, sedangkan penelitian penulis menggunakan pisau analisis hukum Islam. Perbedaan yang kedua

¹¹ Umami Sholikhah, “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta” (Tesis--IAIN Surakarta, 2018).

terletak di topik pembahasan, dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban kepala keluarga penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai perceraian sebab disabilitas.¹²

3. Riyan Suraya (2020), dengan judul “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”. Penelitian ini lebih fokus kepada upaya apa yang dilakukan penyandang disabilitas dalam memberikan nafkah keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian ini membahas masalah menafkahi dalam sebuah keluarga penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perceraian sebab disabilitas. Sedangkan perbedaan kedua terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka.¹³
4. Ony Agustin Damayanti (2020), berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri yang mengalami gangguan disabilitas ditinjau dari

¹² Nisful Jadidah, “Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹³ Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” (Skripsi--UIN Ar-Raniry, 2020).

segi Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan hukum bagi penyandang gangguan mental dalam sebuah perkawinan. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian pustaka. Perbedaan kedua yaitu bahasan yang akan dikaji, penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban perkawinan disabilitas, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perceraian sebab disabilitas.

5. Meilinda Fauziyah Putri (2020), berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah desa setempat dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna

¹⁴ Ony Agustin Damayanti, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi--IAIN Surakarta, 2020).

menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang akan dibahas, penelitian ini membahas tentang perceraian sebab disabilitas.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, bahwasannya pembahasan didalamnya berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian kali ini lebih ditekankan kepada kasus perceraian bagi penyandang disabilitas.

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya rumusan masalah di atas, maka perlu adanya tujuan yang ingin penulis cantumkan dari rumusan masalah di atas agar relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

1. Untuk mengetahui perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

¹⁵ Meilinda Fauziyah Putri, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat berguna untuk dua hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam lingkup akademisi serta menambah wawasan dan mengembangkan bidang pengetahuan pada masyarakat secara umum dalam hukum keluarga mengenai perceraian sebab disabilitas melalui tulisan yang penulis teliti.
2. Aspek praktis: hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkeluarga dan Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap penelitian ini, maka Penulis perlu menguraikan dan menjelaskan ungkapan yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas”.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang berlandaskan ketetapan Allah Swt. dan Rasulnya, hukum yaitu aturan mengenai tingkah laku seseorang yang sudah dapat dikatakan mengerti mana yang baik dan tidak baik.

Dalam skripsi ini teori yang digunakan yaitu teori tentang konsep keluarga sakinah mawadah warahmah.

2. Perceraian Sebab Disabilitas

Perceraian sebab disabilitas yaitu perceraian yang disebabkan salah satu pasangan mengalami cacat, baik itu cacat fisik, ataupun mental.

3. Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Buku yang berjudul Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU ini memiliki delapan sub bab. Dari delapan poin sub bab ini terdapat satu topik yang membahas mengenai permasalahan hak penyandang disabilitas dalam pernikahan dan keluarga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁶

Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan

¹⁶Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RakeSerasin, 1993), 51.

menyimpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni berusaha untuk mengupas secara konseptual tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah perihal permasalahan perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan yakni dengan cara menulis, mereduksi dan menyajikan data serta menganalisanya.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber yang diperoleh bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer seperti

- a. Peraturan perundang-undangan, Tap MPR dan lainnya.
- b. bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid, sehingga hasil

¹⁷ Ibid.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 192.

penelitian tidak diragukan kebenarannya. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen, buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata dan isi dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara.¹⁹ Dari dokumen tersebut bisa dibuat untuk menguji dan menafsirkan dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penulis tertarik untuk mengetahui cara konsep keluarga Sakinah dalam menyikapi permasalahan perceraian sebab disabilitas, dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui buku yang berjudul Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah di atas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul semua melalui teknik *editing* dan *organizing*, maka selanjutnya adalah proses analisis data. Dalam teknik analisis data, penulis akan menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 176.

husus.²⁰ Berawal dari teori yang bersifat umum membahas tentang cara menyelesaikan perceraian dengan data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang dan karya tulis ilmiah, kemudian dikhususkan tentang cara mengatasi perceraian sebab disabilitas di dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dengan konsep keluarga sakinah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori yaitu terkait keluarga sakinah dan perceraian dalam Islam, yang berisi tinjauan hukum positif dan tinjauan hukum Islam dalam permasalahan perceraian sebab disabilitas.

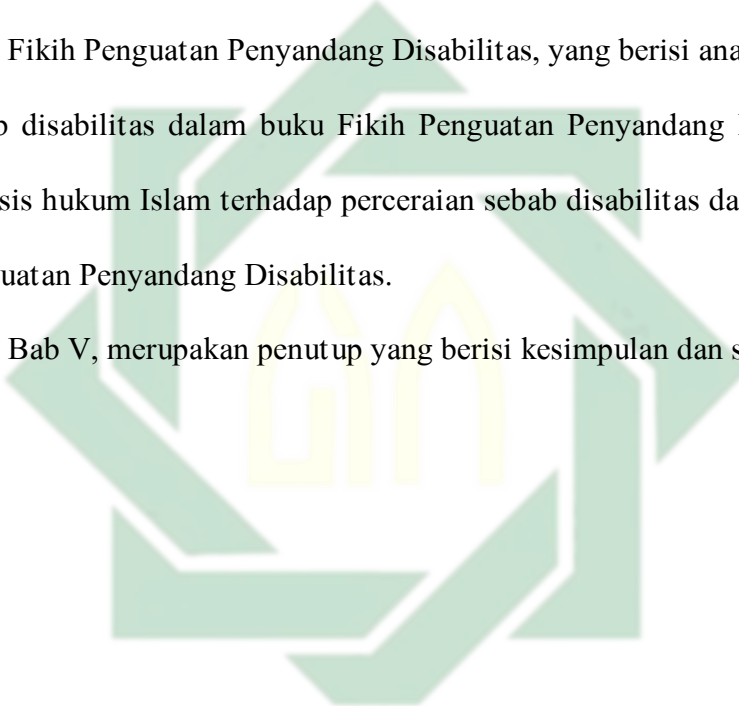
Bab III, merupakan data penelitian yaitu terkait perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, yang berisi

²⁰ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 36.

biografi Said Aqil Siroj selaku yang menyampaikan pengantar, dan gambaran umum buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas meliputi deskripsi dan isi buku.

Bab IV, merupakan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yaitu terkait analisis hukum Islam terhadap perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, yang berisi analisis perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas dan analisis hukum Islam terhadap perceraian sebab disabilitas dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Perceraian menurut Bahasa Indonesia dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti yaitu “pisah”, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut istilah (syariat) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah “talak” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Umumnya berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.² Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika menghadapi suatu problematika yang tidak memiliki jalan keluar. Perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020, 161.

² Ibid., 162.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض إحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود و ابن ماجه، وصحه والحكم، ورجع أبوحاتم إرساله)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis Sahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)³

Kata talak sudah ada sejak zaman *jahiliyah*. Telah diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pada zaman *jahiliyah* yang menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian kembali sebelum masa idah selesai. Semisal wanita ditalak seribu kali, kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada, lalu datanglah seorang wanita kepada Aisyah r.a. Ia mengadu bahwa suaminya menalak lalu kembali lagi namun suaminya tetap menyakitinya. Aisyah r.a lalu melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah saw,⁴ sehingga turunlah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229 dan Q.S. at-Thalaq ayat 1:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...”⁵ (Q.S. al-Baqarah: 229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ... (١)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)...”⁶ (Q.S. at-Thalaq: 1)

³ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang *Khulu'* dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 6. No. 2, (Agustus, 2014), 159-160.

⁴ Saputra, M. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Pembacaan Ikrar Talak Pada Saat Istri Sedang Haid*. Diss. IAIN Curup, 2019.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 36.

⁶ Ibid., 558.

Adapun menurut kitab-kitab fikih, ada 4 kemungkinan yang dapat menyebabkan perceraian di dalam sebuah rumah tangga, sebagai berikut:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Sebagaimana tercantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 yaitu:

... وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷ (Q.S. an-Nisa': 34)

Durhakanya istri (*nusyuz*) terdapat 3 tingkatan, di antaranya:

- a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasihat kepada istri.
- b. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengan istri.
- c. Apabila istri masih durhaka, suami berhak memukulnya. Namun jangan sampai melukai badannya, jauhi muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran (*ta'zir*).⁸

2. *Nusyuz* suami terhadap istri

⁷ Ibid., 84.

⁸ Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, “Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3. No.1, (Januari-Juni, 2019), 39.

Sebagaimana terantum dalam Q.S. an-Nisa' ayat 128 yaitu:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁹ (Q.S. an-Nisa': 128)

Terdapat 2 hal yang mendorong suami-istri mengadakan negoisasi dan perdamaian dalam ayat tersebut, yaitu:

- a. Suami *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas.
- b. *I'radh* yaitu suami berpaling dari istrinya, maksudnya suami mulai memiliki perasaan tidak senang kepada istrinya disebabkan beberapa hal tertentu.¹⁰

3. Terjadinya *syiqaq*

Sebagaimana diatur dalam Q.S. an-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 99.

¹⁰ Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, “Multi Alasan..., 40.

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹¹ (Q.S. an-Nisa’: 35)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami-istri, maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakim, yaitu seorang yang bijak sehingga dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang terjadi, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab-musabab permasalahan di antara keduanya, dan sebisa mungkin lebih menganjurkan agar kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali.¹²

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*), yang menimbulkan perihal saling tuduh-menuduh di antara keduanya. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah membuktikan tuduhan dengan jalan *li’an*, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi.¹³

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁴ Sedangkan, menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Aplikasi Qur’an Kemcnag*, 84.

¹² Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, “Multi Alasan...”, 40.

¹³ Ibid.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

pengadilan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi adanya perceraian, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:¹⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam.

B. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Memiliki keluarga yang bahagia merupakan cita-cita bagi setiap orang yang membina keluarga. Keluarga merupakan hubungan dari manusia satu dengan manusia lain, yang mana mereka saling mengasihi, menjaga, dan percaya. Mereka merupakan sekumpulan orang yang telah terikat dalam satu hubungan dari adanya pernikahan, kelahiran, ataupun dari adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga.

Manusia sebagai makhluk sosial yang sangat membutuhkan antar sesama dan terealisasi dalam kehidupan yang bermasyarakat. Keluarga merupakan komunitas terkecil yang terdiri dari suami, istri, serta anak-anak yang secara sah sudah terikat dengan status hukum positif atau secara sah telah diakui oleh agama dimana pembentukannya diawali dengan adanya perkawinan yang sah.

Secara sosiologis, fungsi keluarga yakni sebagai fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi religiusm fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi keberagaman. Pendapat lain menyebutkan bahwa fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi proteksi, atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan. Ada yang menyebut secara khusus tiga fungsi atau peran keluarga dalam mendidik anak menurut Islam, yaitu mengenalkan Allah Swt. sejak kecil,

menjauhkan kata yang tidak baik dihadapan anak, memberi contoh yang baik.¹⁶

Istilah dari kalimat “keluarga sakinah” memiliki dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. Dalam kamus besar bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *الآهل*.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari kata “keluarga” berarti bapak, ibu dengan anak-anaknya atau satuan dari adanya kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹⁸ Kemudian menurut M. Quraish Shihab kata sakinah berasal dari kata *sakana*, yang memiliki arti tenang, dan tenteram.

Kalimat keluarga sakinah secara terminologi adalah keluarga yang tenang atau tenteram. Maksud dari keluarga yang tenang atau tenteram adalah sebuah keluarga yang bahagia sejahtera dalam lahir ataupun batin, yang mana suami memiliki kewajiban untuk membahagiakan istri, istri juga memiliki kewajiban untuk membahagiakan si suami. Baik suami ataupun istri ini diharuskan mampu untuk mendidik buah hati mereka sehingga menjadi anak-anak salih dan atau salihah yang diharapkan dapat berbakti kepada orang tuanya, agama, bangsa, dan masyarakat sekitar.

Keluarga sakinah ini juga diharuskan mampu dalam menjalin silaturahmi

¹⁶ Khoiruddin Nasution, Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, (Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga: 2015) hal. 184

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 46.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413.

atau persaudaraan yang harmonis dengan sanak familinya dan bisa hidup akur dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang tercantum dalam Bab III Pasal 3 merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang mampu dalam memenuhi hajat secara spiritual ataupun material secara layak dan seimbang, dimana diliputi dengan suasana kasih-sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, dan mampu mengamalkannya, menghayatinya, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta akhlak yang mulia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 1 menyebutkan bahwasannya perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pernikahan merupakan awal terbentuknya dari sebuah keluarga baru yang diinginkan akan membawa setiap pasangan antara suami dan istri untuk memadu cinta, kasih dan mengarungi kebahagiaan. Kita semua tentu sangat mendambakan keluarga yang harmonis, bahagia, serasi, dan selaras alam aspek-aspek kehidupan yang akan mereka lalui secara bersama. Keluarga bahagia dalam Islam disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Alquran, firman Allah Swt. terkait dengan kata sakinah dapat kita jumpai pada Q.S. al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٤٨)

“Nabi mereka berkata kepada mereka: ‘Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.’”²⁰ (Q.S. al-Baqarah: 248)

Kemudian dalam Q.S. at-Taubah ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦)

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir.”²¹ (Q.S. at-Taubah: 26)

Alquran telah menerangkan pandangan konsep tentang perkawinan, cinta, dan juga kasih sayang dengan pasangannya, hal ini diharapkan agar mereka dapat menikmati kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 40.

²¹ Ibid., 190.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²² (Q.S. ar-Rum ayat 21)

Sesuai dengan ayat ini, Allah telah menjelaskan bahwa hubungan diantara suami dan istri didasari dengan cinta dan kasih sayang, serta ikatan perkawinan yang bukan hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan material dan biologis, serta kebutuhan seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal saja. Melainkan hubungan antara suami dan istri juga menjadikan sarana untuk menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan berkah dari Allah. Maka dari itu, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

Ayat ini juga menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami sebagai tujuan agar dapat hidup secara tentram dalam membina keluarga. Ketentraman dari seorang suami dalam membina istri bisa dipenuhi apabila diantara keduanya terdapat kerjasama atau timbal balik yang serasi, selaras, dan saling menyeimbangi. Masing-masing dari mereka tidak bisa bertempuk sebelah tangan. Mereka bisa saling mengasihi dan menyayangi satu sama lainnya dengan

²² Ibid., 406.

kedudukannya masing-masing untuk tercapainya rumah tangga yang sakinah.²³

Keluarga merupakan tulang punggung dan jiwa suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang timbul merupakan cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, jika kita mengharapkan terciptanya *baladatun thayyibatun* (negara yang baik) maka landasan utama yang harus kita bangun adalah keluarga yang sakinah. Pilar yang harus ditegakkan agar keinginan tersebut terwujud adalah *akidah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan gambaran dari seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta dapat membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan keluarga adalah sekolah yang paling utama yakni mereka dididik melalui didikan seorang Ibu. Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menurut nafsunya yang akan hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji

²³ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7

(kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Hadis ini menjelaskan terkait dengan anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu secara material dan spiritual, seseorang akan tetap terjaga pandangan dan kemaluannya. Karena dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada suatu yang halal yakni istrinya sendiri. Namun apabila jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa.

2. Syarat dan Tujuan Menjadi Keluarga Sakinah

a. Syarat keluarga sakinah

1) Iman yang kuat

Iman merupakan modal utama dan paling pokok, yang harus dimiliki dalam hati setiap pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang dibina akan memiliki tujuan dan landasan yang benar apabila kita memiliki iman yang kuat. Apabila Allah Swt. memberkahi pasangan suami istri tersebut, maka akan melahirkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan ketika membina rumah tangganya.

2) Tanggung jawab

Masing-masing pasangan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang mereka bina. Tanggung jawab ini juga merupakan hal yang paling penting karena dari tanggung jawab inilah pembinaan terhadap suatu keluarga akan berjalan

baik serta dapat mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia dan tenteram. Anak juga harus memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya agar terlatih dalam membina hubungan antara dirinya dan orang tuanya serta saudara-saudaranya.

3) Saling mengerti

Untuk menuju keluarga sakinah masing-masing dari suami ataupun istri harus melatih dan menanamkan sikap saling pengertian. Pengertian ini adalah sebuah cara untuk memberikan sebuah perhatian terhadap pasangan, pengertian ini bisa berupa dalam perbuatan atau pandangan. Pengertian dan saling memahami mungkin sudah menjadi hal yang paling dasar, bisa dikatakan hampir semua orang didunia mengetahui dan menyadari akan hal seperti itu dalam terjalannya sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan, pengertian dan pemahaman itu sangatlah penting agar dapat selalu menjaga keharmonisan sebuah hubungan.

4) Bersikap dewasa

Bersikap dewasa merupakan suatu sikap kedewasaan seseorang dalam menanggapi berbagai problematika yang terjadi di tengah keluarga. Sikap ini timbul dengan adanya pemikiran dari setiap pasangan yang sudah matang, karena ketika ada suatu problem didalam rumah tangga niscaya mereka para suami dan istri berusaha dengan sepenuh hati mencari cara agar dapat

melewati permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika berumah tangga.

Kita dapat menjumpai bahwa banyak sekali keluarga yang ditimpa masalah dan tidak dapat menyelesaikannya dengan baik-baik karena adanya sikap yang kurang dewasa dari salah satu pasangan atau kedua pasangan tersebut dalam mencari cara untuk melewati suatu permasalahan yang ada. Maka sikap kedewasaan ini harus timbul dalam membina rumah tangga demi menciptakan keluarga yang sakinah.

5) Ikhlas terhadap segala sesuatu hal yang ada dalam pasangan

Kita sering menjumpai bahwa setiap kali kita telah menikah atau telah menjalankan suatu ikatan pernikahan, banyak persoalan yang terjadi dan ada persoalan yang baru terungkap mengenai pasangan kita. Persoalan yang baru terungkap ini terkadang berupa persoalan terkait sikap, sifat, ataupun watak dari pasangan yang baru terlihat ketika sudah melakukan sebuah ikatan pernikahan. Tidak hanya sebatas itu saja, terkadang persoalan terkait kebutuhan juga menjadi masalah yang serius yang biasa terjadi ketika menjalankan sebuah ikatan pernikahan, sehingga persoalan ini menjadi penyebab retaknya hubungan antara suami dan istri.

Sepatutnya seorang suami ataupun istri dapat menerima keadaan dari pasangannya dengan ikhlas dan sabar, serta

berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Jika setiap pasangan dapat memperbaiki keadaan semacam ini dan dapat menerimanya dengan lapang dada, maka niscaya keluarga yang dibina akan menjadi keluarga yang sakinah, karena hal semacam ini sepatutnya dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana.

6) Hati yang lapang dan saling memaafkan

Hakikatnya manusia merupakan tempat kesalahan, dan tak pernah sekalipun ada manusia yang tidak berbuat salah. Hati yang lapang dan sifat yang saling memaafkan merupakan sebuah kunci untuk menuju keluarga yang sakinah. Disini ketulusan hati dalam memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh salah satu pasangan baik dari suami ataupun istri merupakan modal untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan terus bertahan hingga kiamat kelak. Saling meminta maaf dan memaafkan merupakan perbuatan yang disenangi Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”²⁴ (Q.S. al-Imran: 134)

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 67.

Pasangan yang saling mengoreksi antar sesamanya sangat dimungkinkan akan mendapatkan kebahagiaan yang tak berujung karena keluarga yang mereka bangun telah dihiasi dengan sifat yang sangat mulia, sifat mulia ini yakni saling mengoreksi, memaafkan, dan lapang dada dalam menghadapi segala sesuatu masalah yang ada ketika mereka sedang berkeluarga. Dalam ayat diatas Allah menyukai orang-orang yang menahan amarah dan saling memaafkan kesalahan dari orang lain. Ini membuktikan bahwa perbuatan saling memaafkan ini adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah. Dengan adanya sikap ini diharapkan setiap pasangan dapat menghilangkan rasa benci dan sakit hati dikarenakan perbuatan yang telah diperbuat oleh salah satu pasangan baik suami ataupun dari istri.

7) Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri ini maksudnya adalah setiap dari anggota keluarga dianjurkan untuk mengisi kekurangan yang ada apabila dijumpai kekurangan dari diri di setiap pasangan, serta mau dan ikhlas untuk mengakui adanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Penyesuaian ini memiliki dampak positif dalam membangun rumah tangga dikarenakan adanya sifat yang fleksibel, dari sifat fleksibel ini diharapkan akan membantu setiap pasangan yang

ada dalam menyesuaikan diri ketika berada di fase jatuh ataupun berdiri.

b. Tujuan keluarga sakinah

Rumah tangga teladan yang selalu diinginkan bagi setiap pasangan yang telah berumah tangga adalah yang di dalamnya terdapat berbagai kebaikan di antaranya: ketenangan, kedamaian, serta kasih sayang. Banyak cara dalam membentuk rumah tangga yang sukses dan baik dengan cara memikirkan apa yang harus direncanakan di kemudian hari dengan matang-matang atau bahasa mudahnya melakukan sebuah *planning* (rencana). Tujuan dari adanya keluarga yang sakinah merupakan sebuah tujuan yang akhir, yang diinginkan oleh banyak orang. Tujuan dari adanya keluarga sakinah yakni:

- 1) Sebagai sarana untuk menanggulangi angka perceraian yang semakin meningkat. Kita dapat melihat bahwa semakin tahun angka perceraian di negara Indonesia semakin meningkat, ini menandakan bahwa ada banyak keluarga diluar sana yang hubungannya sedang di ambang musibah ataupun masalah. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Lebih lagi dirinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian

pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Dengan kondisi tersebut, maka patutlah tujuan dari adanya keluarga yang sakinah dapat membantu untuk menekan tingkat perceraian yang semakin tahun semakin banyak. Kesabaran yang diberikan oleh setiap pasangan merupakan modal utama untuk memperoleh kebahagiaan selama-lamanya karena kebahagiaan ini merupakan imbalan yang diperoleh atas kemampuan mereka dalam menahan segala sesuatu yang hendak merobohkan keluarga mereka dengan cara bersabar dan menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi.

2) Perkawinan sekali untuk seumur hidup

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketenangan, ketentraman, serta cinta dan kasih sayang. Hal-hal ini dapat terpenuhi apabila kita memikirkan atau memiliki *mindset* bahwa perkawinan yang kita lakukan adalah perkawinan untuk selamanya. Inilah prinsip perkawinan didalam Islam yang harus didasarkan pada sukarela dari hati setiap pasangan dan para pihak yang melakukan perkawinan telah melihat pasangan mereka pada awalnya sehingga nantinya tidak

menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat serta mengetahui apapun yang ada dalam diri pasangannya masing-masing sehingga ini dapat mengekalkan perkawinan mereka hingga ujung hayat.



BAB III

PERCERAIAN SEBAB DISABILITAS DALAM BUKU FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Profil Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Buku “Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas” telah dicetak dua kali. Cetakan pertama pada 25 November 2018. Cetakan kedua pada 29 November 2019. Buku ini memiliki halaman sebanyak 250. Buku ini diterbitkan oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama yang berkerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Buku ini disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, dan *The Asia Fondation*.

Tim kontributir dalam penyusunan buku ini adalah:

1. K.H. Ahmad Ishomuddin
2. K.H. Miftah Faqih
3. K.H. M. Imam Aziz
4. K.H. M. Nadjib Hassan
5. K.H. Abdul Moqsith Ghozali
6. K.H. M Najib Buchori
7. Mahbub Ma’afi Muhaimin
8. Abdul Wahab
9. Faris Khairul Anam

10. Athoillah
11. Badruttamam
12. Fathoni Muhammad
13. Masykuruddin Hafidz
14. Wahyu Widodo
15. Ade Siti Barokah
16. Abi Setio Nugroho
17. Tim Subdit Kepustakaan Islam

Untuk kontributor ada Sarmidi Husna, Bahrul Fuad, Agus Muhammad, Slamet Thohari. Editor dikerjakan oleh Sarmidi Husna dan A. Khoirul Anam. Untuk *Proofreader* dikerjakan oleh Maulida Raviola. Untuk *Layouter* dikerjakan oleh M. Fajrin Aulia.

B. Gambaran Umum Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Buku ini dihadirkan karena melihat kondisi para penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan terkait hak-haknya dan mereka masih banyak hambatan dan serta tantangan dalam menjalankan syariat agama Islam. Tersusunnya buku ini telah melalui proses yang panjang serta melibatkan beberapa pihak. Adapun beberapa kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan buku ini ialah Halaqoh, FGD, Bahtsul Masail, dan yang lain. Kegiatan ini telah melibatkan para kyai/ulama, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan yang lainnya, yang

mengupas terkait aspek penguatan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditinjau dari Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama.

Buku ini secara umum dibagi dalam tujuh bab. Bab pertama ialah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah serta proses yang dilakukan sehingga buku ini dapat disusun. Bab kedua menjelaskan terkait disabilitas di Indonesia, yang didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Disabilitas: diskriminasi bermula dari istilah
2. Ragam dan karakteristik disabilitas
3. Situasi umum penyandang disabilitas di Indonesia
4. Kondisi penyandang disabilitas muslim di Indonesia

Kemudian di dalam bab ketiga menjelaskan terkait pandangan Islam terhadap disabilitas, yang didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Posisi manusia sebagai makhluk hidup
2. Cakap hukum dan cakap dalam bertindak
3. Hak dan kewajiban
4. Kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara
5. Keharaman stigma dan diskriminasi
6. Beberapa prinsip kemudahan dalam Islam

Lalu didalam bab keempat menjelaskan terkait masalah disabilitas didalam fikih, yang didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Pandangan fikih terhadap ibadah penyandang disabilitas
2. Istinja' yang tak sempurna dari penyandang disabilitas
3. Cara bersuci bagi penyandang disabilitas netra

4. Hukum kesucian roda kursi dan tongkat
5. Hukum membawa kursi roda, tongkat, dan protese yang kotor ke dalam masjid
6. Salat menggunakan kursi roda atau tongkat najis
7. Keringanan hukum kesucian bagi penyandang disabilitas daksa yang bergerak dan menyeret badan
8. Hukum wudu bagi penyandang disabilitas daksa dan pengetahuan gerakan imam bagi disabilitas rungu dan netra
9. Kewajiban salat bagi penyandang disabilitas netra sekaligus disabilitas rungu
10. Disabilitas netra dalam memperkirakan waktu salat
11. Disabilitas netra dalam penentuan arah kiblat
12. Hukum menjadi imam salat bagi disabilitas rungu dan grahita
13. Kewajiban salat jumat bagi penyandang disabilitas netra
14. Kewajiban salat jumat bagi penyandang disabilitas rungu
15. Penerjemah bahasa isyarat dan *running text* khotbah jumat
16. Hukum menjadi penerjemah bahasa isyarat ketika khutbah jumat
17. Syahadat orang disabilitas wicara
18. Salat dengan kateter
19. Azan dan imam salat penyandang disabilitas netra
20. Fadilah salat jamaah penyandang disabilitas rungu dan netra
21. Menjamak salat dengan alasan aksesibilitas

22. Membantu penyandang disabilitas dengan pertimbangan kemahraman dan etika dalam Islam
23. Hukum melecehkan penyandang disabilitas dengan perlakuan tidak manusiawi
24. Hukum anjing penuntun bagi penyandang disabilitas netra di tempat ibadah
25. Kewajiban menyediakan fasilitas masjid yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
26. Kewajiban menyediakan fasilitas haji bagi disabilitas
27. Pindah mazhab fikih bagi penyandang disabilitas.

Lalu didalam bab lima yang menjelaskan terkait ekonomi dan sosial penyandang disabilitas dalam fikih, didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Wujud perlindungan Islam terhadap penyandang disabilitas dalam bertransaksi
2. Hukum jual beli bagi penyandang disabilitas netra
3. Tanda tangan dan cap jempol disabilitas netra dalam perniagaan
4. Hukum menolak permintaan peminjaman atau kredit penyandang disabilitas
5. Kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas
6. Hukum menempatkan penyandang disabilitas sebagai pekerja rendahan
7. Hukum membuat persyaratan seleksi yang menyulitkan
8. Upah di bawah standar bagi pekerja penyandang disabilitas
9. Dosa tindakan kejahatan terhadap penyandang disabilitas

10. Pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap penyandang disabilitas
11. Hukum mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk mengemis
12. Hukum berpura-pura menjadi penyandang disabilitas untuk mengemis
13. Tanggung jawab pada penyandang disabilitas terlantar
14. Kewajiban menafkahi keluarga bagi penyandang disabilitas

Kemudian di bab keenam yang menjelaskan terkait hak penyandang disabilitas di bidang hukum dan kebijakan, didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Pembuktian terbalik terhadap gugatan penyandang disabilitas
2. Pembuatan kartu alat transaksi mandiri dan surat izin mengemudi
3. Hukum menyembunyikan penyandang disabilitas
4. Hukum tidak memasukkan penyandang disabilitas dalam pendataan
5. Hukum memasung penyandang disabilitas
6. Hukum mengabaikan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik
7. Diskriminasi syarat kemampuan jasmani dan rohani dalam politik

Lalu di bab ketujuh menjelaskan terkait hak penyandang disabilitas dalam pernikahan dan keluarga, yang didalamnya terdapat kajian terkait:

1. Perceraian sebab disabilitas aridhi
2. Hukum menceraikan pasangan penyandang disabilitas
3. Hukum tindakan istri meninggalkan suami yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan
4. Hak asuh anak dari penyandang disabilitas yang bercerai

5. Warisan bagi penyandang disabilitas
6. Pengelolaan hukum waris bagi penyandang disabilitas
7. Kadar dan ongkos pengelolaan warisan penyandang disabilitas
8. Pengasuhan anak penyandang disabilitas
9. Tanggung jawab pengasuhan anak dengan disabilitas yang ditinggalkan oleh orangtuanya
10. Pihak yang lebih wajib dalam mengasuh anak disabilitas yatim piatu
11. Kewajiban mencari nafkah penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga
12. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja
13. Memasrahkan tanggung jawab perawatan orang tua terhadap penyandang disabilitas
14. Hukum orang tua yang mengucilkan anak disabilitas
15. Kesepadanan penyandang disabilitas dalam memilih pasangan
16. Pernikahan sesama penyandang disabilitas
17. Hukum memaksa anak disabilitas dalam hal pernikahan
18. Proses akad nikah bagi penyandang disabilitas
19. Hukum membuka, membalik, dan menulis Alquran dengan kaki bagi disabilitas daksa yang tidak memiliki tangan
20. Hukum jabat kaki disabilitas daksa ketika ijab qabul nikah

Di epilog buku dijelaskan terkait bagaimana cara manusia yang memanusiakan manusia. Ini disampaikan oleh Bahrul Fuad, M.A., selaku konsultan disabilitas dan inklusi sosial program peduli dari *Asia fondation*.

Intinya adalah beliau merasakan bagaimana terbatasnya pemenuhan bagi penyandang disabilitas terkait dengan pemenuhan hak dan layanan di bidang keagamaan yang masih diabaikan. Dari sini maka penyandang disabilitas masih dipandang sebagai kelompok masyarakat kelas dua yang terpinggirkan dalam dunia kehidupan sosial dan politik di masyarakat.

Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai stigma negatif dari banyaknya asumsi negatif seperti individu berpendidikan rendah, miskin, dan yang lain. Juga penyandang disabilitas di Indonesia dimitoskan sebagai kutukan dosa atas perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Mitos ini akan berdampak pada keluarga dan penyandang disabilitas yang memandang sebagai aib bagi keluarga yang harus disembunyikan.

Beliau berharap hadirnya buku ini akan menjadikan panduan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah, juga dapat berguna sebagai media advokasi serta pendidikan publik dalam pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas. Buku ini tidak sekedar menjelaskan terkait tata cara ibadah umat Muslim yang menyandang disabilitas, namun juga menjelaskan terkait bagaimana pengurus takmir masjid dan pemerintah menyediakan fasilitas ibadah yang ramah disabilitas. Dari sini maka diharapkan penyandang disabilitas dapat difasilitasi dengan baik dalam menjalankan ibadah dengan penuh kemartabatan.

Didalam buku ini juga disampaikan ringkasan eksekutif dan rekomendasi kepada lajnah pentashih mushaf Alquran Kementerian Agama, kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjem Bimas Islam

Kementrian Agama, kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjem Bimas Islam Kementrian Agama, kepada Direktorat Bina Haji Kementrian Agama, kepada Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjem Bimas Islam Kementrian Agama, kepada Direktorat pelayanan Haji dalam Negeri Kementrian Agama, kepada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementrian Agama.

C. Gambaran Umum Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas yaitu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹ Istilah penyandang disabilitas banyak digunakan dalam percakapan dan tulisan yang berkembang di masyarakat, karena dipandang bahwa hal tersebut telah sesuai dengan terminologi resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.² Secara umum, disabilitas dibagi menjadi 3 kategori, di antaranya:

1. Disabilitas Berat

Individu yang dikategorikan dalam disabilitas berat merupakan individu yang bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penyandang disabilitas berat biasanya mengalami

¹ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).

² Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ditjem Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2019), 17.

Cerebral Palsy (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda, yaitu *intellectual disability* dan CP. Mengalami disabilitas intelektual artinya nominal IQ kurang dari 30, sehingga hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Untuk aktivitas sehari-hari, seperti: mandi, buang air, berpakaian, makan, atau berpindah tempat, sangat tergantung pada bantuan orang lain, sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas “*Mampu Rawat*”.³

2. Disabilitas Sedang

Penyandang disabilitas dalam kategori sedang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri, seperti: membersihkan diri, makan, berganti pakaian, atau berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, seperti: membuat kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, dan mencuci piring sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas “*Mampu Latih*”.⁴

3. Disabilitas Ringan

Penyandang disabilitas yang termasuk ke dalam kategori ringan adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya,

³ Ibid., 17-18.

⁴ Ibid., 18.

mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah, sehingga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas “*Mampu Latih*”. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.⁵

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa ragam penyandang disabilitas, meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik
2. Penyandang disabilitas intelektual
3. Penyandang disabilitas mental
4. Penyandang disabilitas sensorik⁶

Penyandang disabilitas fisik, biasa juga disebut sebagai penyandang disabilitas daksa atau orang dengan gangguan mobilitas, yaitu individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan. Namun, kondisi ini dapat berubah dari waktu ke waktu atau dapat juga menyebabkan disabilitas lain, seperti: gangguan bicara, kehilangan ingatan, tubuh pendek, dan gangguan pendengaran. Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak seringkali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk, *Fikih Penguatan...*, 19.

Penyandang disabilitas intelektual disebut sebagai disabilitas mental atau sebelumnya dikenal dengan cacat mental, yaitu mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan perilaku adaptif. Beberapa macam penyandang disabilitas intelektual di antaranya: *down syndrome*, autisme, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berpikir lainnya termasuk yang disebut sebagai gangguan jiwa. Orang yang mengalami disabilitas intelektual rata-rata memiliki tingkat IQ antara 35 hingga 70.⁸

Penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara yaitu mereka yang mengalami hambatan untuk mendengar, sementara penyandang disabilitas wicara adalah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal. Orang yang memiliki gangguan pendengaran adalah mereka yang memiliki persoalan mendengar yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: bertambahnya usia, penyakit, atau faktor lain misalnya benturan yang menyebabkan gendang telinga rusak. Sehingga orang yang mengalami gangguan pendengaran biasanya masih dapat menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi. Sementara disabilitas wicara seringkali disebabkan oleh rusaknya pita suara. Seseorang yang sejak kecil memiliki gangguan pendengaran, berpotensi juga memiliki disabilitas wicara. Namun, seseorang yang memiliki disabilitas wicara belum tentu memiliki gangguan pendengaran, karena bisa jadi mereka hanya mengalami gangguan pada pita suara atau organ verbal mereka.⁹

⁸ Ibid., 19-20.

⁹ Ibid., 21.

Penyandang disabilitas netra yaitu hambatan atau gangguan penglihatan. Secara umum, netra terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: buta total (*totally blind*) dan disabilitas netra ringan (*low vision*). Buta total adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat objek kecuali bayang-bayang cahaya, sehingga mereka hanya dapat membedakan situasi gelap dan terang. Kondisi demikian dapat terjadi pada masa sebelum kelahiran (prenatal) karena faktor genetik (keturunan) atau adanya virus yang menyerang janin pada masa kehamilan. Penyandang disabilitas netra ringan (*low vision*) hanya kehilangan sebagian penglihatannya dan masih memiliki sisa penglihatan yang dapat digunakan untuk beraktivitas.¹⁰

Dalam usul fikih, dikenal istilah ahliyyah (kecakapan) yang mencakup *ahliyyah al-wujūb* (cakap hukum) dan *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *ahliyyah al-wujūb*, seluruh manusia memilikinya. Walau tak sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *ahliyyah al-wujūb*. Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnūn*). Mereka bisa menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain. Namun, tak semua orang memiliki *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tidak setiap orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa *awārid* (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-ada'*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyah al-ada'* sama sekali. Tindakannya tidak menjadi tindakan hukum. Ia tidak berkewajiban menjalankan syariat. Karena

¹⁰ Ibid., 22.

yang menjalankan syariat adalah mukalaf (orang dewasa dan berakal). Sehingga, orang yang akalunya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syariat Islam. Penyandang disabilitas netra, tuli, dan wicara diwajibkan menjalankan syariat sesuai kemampuan mereka.¹¹

D. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perkawinan dan dalam Keluarga

1. Perceraian Sebab Disabilitas *Aridhi*

Terdapat sepasang suami-istri yang telah menikah. Keduanya sebenarnya merupakan pasangan non-disabilitas. Namun selang beberapa tahun menikah, salah satu dari pasangan tersebut mengalami disabilitas yang disebabkan oleh kecelakaan. Dengan adanya keterbatasan itu salah satu pasangan yang non-disabilitas meninggalkan pasangannya secara langsung. Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi penyandang disabilitas tersebut seolah ia harus dihukum karena mengalami penderitaan yang bukan kehendaknya.¹²

Deskripsi tersebut merupakan salah satu realita pahit dalam kehidupan berumah tangga. Namun, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 dan 116 Kompilasi Hukum Islam justru merestui perceraian dengan alasan salah satu pihak

¹¹ Ibid., 42-43.

¹² Ibid., 191.

mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia menyandang disabilitas dan tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.¹³

Istilah disabilitas memang tidak ditemukan secara khusus dalam fikih klasik. Dalam fikih kontemporer, istilah ini muncul dan dikenal dengan *i'aqah*, *'ahat*, *al-ihtiyāj*, *al-khaṣah*, atau *a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus, atau uzur). Penyandang disabilitas, di dalam kesehariannya adalah orang yang mengalami kesukaran untuk melakukan aktivitasnya sendiri serta berinteraksi dengan orang lain karena beberapa keterbatasan yang ada, yaitu:¹⁴

- a. Keterbatasan fisik atau *quṣur jasmaniyah*, yakni seperti orang berkaki pincang (*a'raj*), berkaki atau bertangan buntung (*aqā'*).
- b. Keterbatasan sensorik atau *quṣur ḥissiyyah*, yakni seperti disabilitas netra (*a'ma*), disabilitas rungu (*akhras*), dan disabilitas wicara (*aṣām*).
- c. Keterbatasan mental (*quṣur 'aqliyah*) seperti orang berketerbelakangan mental secara permanen atau temporal, yang dibahas dalam beberapa idiom yakni *majnūn*, *ma'tuh*, *safih*, *dzu al-aḥah*, dan *mubarsam*.

Hambatan dan kesulitan ini meniscayakan penjelasan khusus dari aspek fikih munakahat, karena bagaimanapun pernikahan ini selalu

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 192.

memiliki keterkaitan dengan orang lain. Namun perlu diperhatikan bahwa kesamaan hak ini harus tetap menjadi prioritas.

2. Hukum Menceraikan Pasangan Disabilitas

Memutuskan tali pernikahan dalam bentuk talak atau perceraian sekalipun boleh dan halal dalam syariat Islam, namun hal ini sangat dibenci oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda:

سنن أبي داود ١٨٦٣: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Sunan Abu Daud 1863: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”¹⁵

Namun akan timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya salah satu pasangan suami-istri menceraikan atau melakukan gugat cerai terhadap pasangannya yang mengalami disabilitas di tengah keduanya membina rumah tangga?¹⁶ Di dalam masalah ini, apabila yang dimaksud perceraian adalah *fasakh* nikah sebab disabilitas, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun, terdapat pengecualian hukum tersebut bila orang itu mengalami disabilitas kejiwaan berat secara permanen. Lalu jika yang dimaksud adalah talak atau gugat cerai, maka hukumnya adalah makruh selama tidak terdapat alasan yang mewajibkan, atau mensunahkan, atau

¹⁵ H.R. Abu Daud 1863, *Kitab Baitul Afkar Ad Dauliah: 2178 Bab Dibencinya Talak*, Aplikasi HaditsSoft.

¹⁶ Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk, *Fikih Penguatan...*, 194.

mengharamkan perceraian. Maka dari itu, pernikahan ini harus berjalan tanpa adanya perceraian.¹⁷

3. Hukum Tindakan Istri Meninggalkan Suami yang Menjadi Penyandang Disabilitas karena Kecelakaan

Tindakan seorang istri meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami mengalami disabilitas karena kecelakaan secara moral itu ialah hal dan tindakan yang tidak etis. Sementara secara legal formal fikih dijelaskan bahwa bila disabilitas terjadi pada seorang suami, maka tindakan istri meninggalkan suami yang menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan tersebut hukumnya haram, dikarenakan hal ini merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau *nusyuz*.¹⁸

4. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam keluarga

Penyandang disabilitas ini sering mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga. Ketidakcakupannya dalam melakukan hal tertentu kadang dianggap sebagai alasan untuk memperlakukannya secara tidak adil, mendapat pemberian yang lebih kecil, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan, tidak dimintai pendapat, serta bahkan diberi beban yang besar.¹⁹

Islam telah memperlakukan manusia secara adil sesuai kelebihan dan keterbatasannya. Maka dari itu, Islam melarang melakukan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 196.

¹⁹ Ibid., 208.

pembedaan dan penghinaan kepada mereka yang lemah dan mempunyai keterbatasan, karena dalam perspektif Islam, seseorang yang memiliki keterbatasan pasti tetap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan suatu hal yang juga dilakukan oleh orang non-disabilitas. Maka dari itu, penyandang disabilitas ini sama-sama berhak melakukan hal yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran Q.S. al-Hujurat ayat 11, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁰ (Q.S. al-Hujurat:11)

Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi ketika memberikan penafsiran ayat ini memberikan komentar bahwa Allah melarang sekelompok manusia mengolok-olok, merendahkan atau bahkan mencaci kelompok manusia yang lain sebagaimana yang telah diungkap dalam hadis sahih dari Rasulullah saw. yang bersabda:

الْكِبْرُ مَن سَفِهَ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 506.

“Kesombongan adalah perbuatan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”²¹

Dalam hadis ini yang dimaksud dengan *gam'un nas* ialah meremehkan dan menyepelkan kelompok manusia yang lain, yang merasa lebih dekat di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan yang lain. Hukum perbuatan ini adalah haram. Hal ini merupakan bentuk kesombongan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia mukmin.²² Islam melarang umat Islam untuk meremehkan orang lain tanpa terkecuali, sebab bisa jadi yang diremehkan merupakan orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang meremehkannya. Apalagi orang tersebut seorang penyandang disabilitas yang secara lahiriyah Allah menampakkan kekurangan pada mereka, namun di sisi lain Allah memberikan banyak kelebihan kepada mereka.²³

5. Pernikahan Sesama Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya, pernikahan di dalam Islam merupakan sesuatu yang halal dan diperbolehkan, sehingga siapapun boleh menikah atau dinikahkan. Apalagi bagi yang berhasrat dan memiliki kesiapan dan kesanggupan, maka menikah hukumnya menjadi sunah. Disabilitas tidak menjadi halangan terhadap hukum boleh menikah. Bahkan apabila seseorang sudah memiliki hasrat untuk menikah yang bertujuan untuk

²¹ H.R. Ahmad: 3600, *Kitab Muassah Ar Risalah: 3789 Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu*, Aplikasi HaditsSoft.

²² Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk, *Fikih Penguatan...*, 209.

²³ Ibid.

melestarikan keturunan serta telah memiliki kesiapan materi, mental, dan yang lainnya maka pernikahan hukumnya sunah dan dianjurkan.²⁴

Dalam hal ini, al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Alquran surah An-Nur ayat 32 menyatakan bahwa:

“Kalian nikahkanlah orang-orang yang belum menikah (laki-laki/wanita) di antara kalian, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Ayat ini merupakan perintah untuk menikah. Sungguh sekelompok ulama telah mewajibkan untuk menikah bagi seseorang yang telah mampu, mereka berdalil dengan ungkapan tekstual dalam hadis Nabi yang menyatakan: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab dengan berpuasa dapat mengendalikanmu.” (Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud)²⁵

Dari sini kita bisa melihat bahwa Islam mengajak bagi orang non-disabilitas maupun disabilitas untuk melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Nabi. Sehingga jelas dijelaskan bahwa disabilitas bukan merupakan halangan terhadap hukum boleh menikah atau tidak.

6. Hukum Memaksa Anak Disabilitas dalam Hal Pernikahan

Terdapat beberapa kasus pemaksaan terhadap seorang anak penyandang disabilitas untuk menikah dengan orang yang tidak ia sukai dengan alasan tersebut pada poin pembahasan sebelumnya. Jika yang dimaksud memaksa adalah *ijbar* oleh wali *mujbir* dan telah memenuhi syaratnya maka hukumnya boleh, kecuali yang dijodohkan jelas-jelas

²⁴ Ibid., 214.

²⁵ Ibid.

menolaknyanya. Namun demikian, wali mujbir hendaknya membicarakan masalah pernikahan atau perjuduhan dengan yang bersangkutan agar mendapatkan keputusan yang terbaik.²⁶

Berikut ini merupakan syaratnya *ijbar*, di antaranya:

- a. Apabila antara orang yang melakukan *ijbar* dan puterinya tidak terdapat permusuhan
- b. Suami memiliki sifat *kafa'ah*
- c. Disyarati bagi seorang suami hendaknya tidak ada permusuhan yang nyata antara wali dan puterinya
- d. Suami yang mampu memberikan mahar dan membelanjai istrinya sehari-hari.

Orang tua harus mempertimbangkan perasaan anak dalam masalah pernikahan. Penolakan anak terhadap keputusan orang tua untuk menikah dengan seseorang bukan termasuk perbuatan durhakan kepada orang tua (*'uquq al walidain*). Dalam hal ini Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi-Al-maliki menyatakan dalam *Adabul Islam fi Ni'amil Usrati*:

“Sudah menjadi hal yang maklum bahwasanya tidak boleh (bagi orang tua) memaksa seorang anak perempuannya yang sudah baligh untuk menikah baik dia masih perawan maupun janda dan berapa banyak karena harus dipaksa seperti ini menyebabkan bala' dan akibat buruk. Sesungguhnya agama Islam menolak sekeras-kerasnya akan hal ini. Imam An-Nasa'i pernah meriwayatkan bahwasanya seorang anak perempuan datang dan masuk ke rumah Aisyah (Ummul Mukminin R.A) maka berkatalah wanita muda itu sesungguhnya ayahku telah mengawinkan aku dengan anak dari pamanku agar pernikahan ini menghilangkan kerendahan dan kehinaan yang ada pada diriku sedangkan aku tidak menyukainya maka Aisyah mengatakan padanya duduklah sampai datangnya Rasulullah SAW maka kemudian datanglah Rasulullah SAW

²⁶ Ibid., 215.

maka kemudian diberitahu oleh Aisyah tentang hal perempuan tadi kemudian Rasul mengutus seorang sahabat pergi ke rumah ayah perempuan tadi untuk memanggilnya kemudian beliau menyerahkan permasalahan kepadanya. Maka berkatalah perempuan muda itu “Wahai Rasulullah sungguh aku telah melaksanakan apa yang dingini oleh ayahku akan tetapi aku ingin mengetahui sesuatu yang merupakan hak para wanita.”²⁷

Dari sini maka perlu diperhatikan bahwa orang tua harus mempertimbangkan perasaan anak dalam masalah penikahan. Penolakan anak terhadap keputusan orang tua untuk menikah dengan seseorang bukan termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua.

7. Proses Akad Nikah bagi Penyandang Disabilitas

Dalam akad nikah terdapat prosesi ijab qabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab qabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga akad selesai dilakukan. Namun, proses sederhana ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa. Berikut pemaparannya dari perspektif fikih.²⁸ Sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah tersebut, di antaranya:

- a. Adanya suami (*Zaujun*)
- b. Adanya istri (*Zaujatun*)
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua saksi

²⁷ Ibid., 216.

²⁸ Ibid., 217.

e. Adanya *sighat* (Ijab qabul)

Hal ini dengan jelas di sebut oleh As-sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam kitabnya *al-Yaqut an-Nafis*. Bagi penyandang disabilitas rungu ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab qabul yang dilakukan olehnya yang tentunya tidak sesempurna orang non-disabilitas. Namun, fikih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama madzhab Syafi'i Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, bahwa dengan keterbatasan yang ada seorang penyandang disabilitas rungu ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.²⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁹ Ibid.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
SEBAB DISABILITAS DALAM BUKU
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Analisis Perceraian Sebab Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Menurut buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, dan *The Asia Fondation*, perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan yang tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Penyandang disabilitas biasanya dianggap sebagai stigma negatif dari banyaknya asumsi negatif, seperti: individu berpendidikan rendah, miskin, dan lain sebagainya.

Kondisi disabilitas, menyebabkan seseorang mengalami kesukaran dalam melakukan aktivitasnya sendiri, serta dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan yang dimilikinya, baik dari segi fisik, sensorik, atau mentalnya. Berangkat dari sebuah keterbatasan seorang disabilitas, membutuhkan penjelasan khusus dalam segi fikih *munakahat*. Karena pada hakikatnya, manusia diciptakan saling berpasangan. Sehingga, tentu akan mengakibatkan keterkaitan dengan orang lain, spesifiknya dalam sebuah ikatan pernikahan.

Penikahan merupakan sesuatu yang halal ataupun boleh di dalam Islam. Sehingga, siapapun boleh menikah atau dinikahkan. Terlebih bagi orang yang telah memiliki hasrat dan kesiapan serta kesanggupan, maka menikah berhukum sunah atasnya. Disabilitas bukanlah suatu halangan terhadap hukum menikah. Apabila dia sudah memiliki hasrat untuk menikah, serta bertujuan untuk melestarikan keturunan, juga memiliki kesiapan materi, mental, dan yang lainnya maka pernikahan hukumnya menjadi sunah dan dianjurkan. Islam memberikan kebebasan baik bagi orang non-disabilitas maupun disabilitas untuk melakukan pernikahan sesuai dengan syariat.

Islam memperlakukan manusia secara adil sesuai dengan kelebihan dan keterbatasan setiap masing-masing manusia. Karena seseorang yang memiliki keterbatasan tidak menutup kemungkinan tetap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang non-disabilitas. Maka, penyandang disabilitas pada dasarnya juga tetap berhak melakukan hal yang sama seperti orang normal pada umumnya. Islam melarang umatnya untuk meremehkan orang lain, siapapun itu tanpa terkecuali. Karena bisa saja orang yang diremehkan sebenarnya merupakan orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Swt. dibandingkan dengan orang yang meremehkannya. Terlebih orang tersebut merupakan penyandang disabilitas yang memang secara lahiriyah Allah Swt. tampilkan kekurangan pada diri mereka, namun sebenarnya di sisi lain Allah Swt. sisipkan banyak kelebihan kepada mereka.

Terdapat sebuah contoh kasus perceraian disabilitas yang dijelaskan dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, dan juga telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Singkatnya, terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal, atau tanpa keterbatasan sebelumnya. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sebab disabilitas yang dialaminya, dia ditinggalkan oleh pasangannya secara langsung. Tentunya, hal tersebut menyebabkan pasangan yang menyandang disabilitas merasa terpukul, dia merasa seolah mendapatkan hukuman akibat keterbatasan yang bukan kehendaknya. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, dinilai menyetujui adanya perceraian akibat salah satu pihak mengalami disabilitas karena sebuah kecelakaan yang dialaminya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap pasangannya.

Diperbolehkan memutuskan tali pernikahan dalam bentuk talak atau perceraian, dan hukumnya halal menurut syariat Islam, namun hal ini sangat dibenci oleh Allah Swt. Dalam kasus salah satu pasangan suami istri menceraikan atau melakukan gugat cerai terhadap pasangannya yang mengalami disabilitas di tengah keduanya membina rumah tangga, apabila yang dimaksud perceraian adalah *fasakh* nikah sebab disabilitas, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun, terdapat pengecualian hukum apabila orang tersebut mengalami disabilitas kejiwaan berat secara permanen. Jika yang dimaksud adalah talak atau gugat cerai, maka hukumnya adalah makruh

selama tidak terdapat alasan yang mewajibkan, mensunahkan, atau mengharamkan perceraian. Maka dari itu, pernikahan tersebut harus berjalan tanpa adanya perceraian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas

Perceraian merupakan peristiwa putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang telah diatur menurut tata cara dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian, menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya perceraian, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Terdapat poin yang secara spesifik membahas terkait dengan perceraian akibat keterbatasan pasangan atau penyandang disabilitas, bahwa apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak mempunyai menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan substansi dalam syariat Islam, yang dinyatakan dalam kitab-kitab Fikih bahwa penyebab perceraian, di antaranya:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
2. *Nusyuz* suami terhadap istri
3. Terjadinya *syiqaq*
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina

Tindakan seorang istri meninggalkan pasangan hidupnya di tengah pernikahan dengan alasan suami menyandang disabilitas karena sebuah

kecelakaan, secara moral merupakan hal dan tindakan yang tidak etis. Sementara di dalam fikih dijelaskan bahwa apabila disabilitas terjadi pada seorang suami, maka tindakan istri meninggalkan suami yang menyandang disabilitas karena kecelakaan hukumnya haram, karena merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau *nusyuz*. *Nusyuz* bagi seorang istri hukumnya haram. Sehingga sangat tidak dibenarkan bagi seorang istri, ketika suami membutuhkannya dalam artian yang luas justru si istri keluar rumah dan bahkan meninggalkan si suami begitu saja.

Kemudian, apabila disabilitas terjadi pada seorang istri, maka tindakan suami meninggalkan istrinya juga haram dengan dua alasan, yaitu: seorang suami yang seharusnya bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya justru meninggalkan tanggung jawab tersebut di kala istrinya membutuhkan perlindungan dan bimbingan darinya. Kemudian, suami yang seharusnya memberi nafkah lahir dan batin kepada istri justru meninggalkan kewajiban ketika istrinya dalam kondisi membutuhkan bantuan dan ulur tangannya.

Sebuah rumah tangga dibentuk untuk memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Keluarga bahagia dalam Islam disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Terdapat beberapa syarat dalam konsep keluarga sakinah yang harus terpenuhi untuk sebuah keluarga dapat dikatakan menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, di antaranya: iman yang kuat, tanggung jawab, saling mengerti, bersikap

dewasa, ikhlas terhadap segala sesuatu hal yang ada dalam pasangan, hati yang lapang dan saling memaafkan, serta saling menyesuaikan diri. Perilaku-perilaku tersebut harus dimiliki setiap pasangan guna menciptakan suasana yang tenteram di dalamnya.

Sebagai contoh, melihat dari kasus yang tercantum di dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, yaitu perceraian yang terjadi akibat salah satu pasangan menyandang disabilitas karena sebuah kecelakaan. Dipandang dari segi konsep keluarga sakinah, keluarga ini telah gagal untuk memenuhi tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan tidak dapat menerima dengan ikhlas keadaan pasangannya yang menyandang disabilitas di tengah-tengah perjalanan pernikahan mereka, padahal dia tahu bahwa disabilitas disebabkan karena sebuah kecelakaan yang terjadi, bukan bawaan dari pasangannya.

Berangkat dari perasaan tidak ikhlas itulah, sikap yang lain juga bermunculan. Mulai dari dilalaikannya tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri yang tidak bisa mengerti akan kekurangan yang dimiliki pasangan, tidak dapat bersikap lapang dada dan memaafkan, serta menyesuaikan diri masing-masing dengan keadaan pasangannya. Sikap tersebut muncul karena disertai dengan iman yang kurang kuat serta sikap yang kurang dewasa. Sehingga jika konsep keluarga sakinah dapat terpenuhi maka hal tersebut secara teori dapat terpenuhi,

Secara hukum persoalan disabilitas tentang perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 yang berbunyi “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”. Dari dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa yang bisa mengukur tingkat dapat dan tidak kewajiban dari salah satu pihak yang mengalami disabilitas adalah pasangannya itu sendiri. Jika memang benar-benar sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan dari pihak istri juga tidak dapat menggantikan sosok seorang suami, maka hal tersebut dapat dilakukan perceraian, namun ketika dari salah satu pihak masih dapat menggantikan perannya dari mereka yang penyandang disabilitas maka menurut buku “Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas” hukumnya haram untuk menceraikannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Sebab Disabilitas Dalam Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas”, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, perceraian sebab disabilitas sebagian besar terjadi karena pasangan tidak bisa menerima kekurangan pasangannya. Di dalam buku tersebut menyajikan contoh kasus yaitu terdapat sepasang suami-istri yang menikah dengan keadaan keduanya normal. Namun suatu ketika, salah satu pasangan mengalami disabilitas akibat sebuah kecelakaan. Sehingga, dia ditinggalkan oleh pasangannya secara langsung. Penyusun menyatakan kurang setuju dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yang dinilai menyetujui perceraian akibat salah satu pihak mengalami disabilitas setelah pernikahan, karena tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap pasangannya.
2. Tindakan seorang istri meninggalkan suaminya karena disabilitas yang terjadi secara tiba-tiba, merupakan tindakan pembangkangan istri terhadap suami atau *nusyuz*, dan hukumnya haram. Sebaliknya, tindakan suami meninggalkan istrinya yang tiba-tiba menyandang disabilitas juga

haram karena tanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, serta bertugas sebagai pemimpin, pengayom, dan pelindung bagi istrinya tidak dapat dipenuhi. Dari konsep keluarga sakinah, keluarga ini telah gagal memenuhi tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah karena salah satu pasangan tidak dapat menerima dengan ikhlas keadaan pasangannya menyandang disabilitas di tengah perjalanan pernikahan. Tanggung jawab yang tidak bisa mengerti kekurangan pasangan, bersikap lapang dada dan memaafkan, serta menyesuaikan diri masing-masing dengan keadaan pasangannya muncul karena disertai dengan iman yang kurang kuat serta sikap yang kurang dewasa.

B. Saran

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada pemerintah, layakanya untuk dijadikan sebagai pertimbangan agar melakukan kajian ulang terkait perundangan-undangan yang ada, guna mewujudkan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
2. Bagi masyarakat secara umum, atau khususnya bagi civitas akademika, dan pengamat hukum lebih spesifiknya, untuk dapat lebih jeli lagi memahami undang-undang yang sekiranya memiliki potensi menyudutkan keadaan orang-orang yang memiliki kekurangan.

DAFTAR PSUTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- al-Maudūdī, Abū al-A'lā. *Tafhīm al-Qur'ān* (Translate: Zafar Ishaq Ansari). Volume 2. London: Islamic Foundation, 1989.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Damayanti, Ony Agustin. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi--IAIN Surakarta, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2017.
- Departemen Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.Ke-3, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- H.R. Abu Daud. *Kitab Baitul Afkar Ad Dauliah: 2178 Bab Dibencinya Talak*, Aplikasi HaditsSoft, 1863.
- H.R. Ahmad: 3600, *Kitab Muassah Ar Risalah: 3789 Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu*, Aplikasi HaditsSoft.
- Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang *Khulu'* dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Asy-Syari'ah*, Vol. 6. No. 2. Agustus, 2014.
- Jadidah, Nisful. “Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pemenuhan Kewajiban oleh Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakṣiyah fī al-Shaī'ah al-Islāmiyah*. Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk. *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ditjem Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2019.
- Marawis, W.P. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2004.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RakeSerasin, 1993.
- Muhammad, Rusydi Ali dan Yulmina. "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3. No.1. Januari-Juni, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga: 2015.
- Putri, Meilinda Fauziyah. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Saputra, M. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Pembacaan Ikrar Talak Pada Saat Istri Sedang Haid*. Diss. IAIN Curup, 2019.
- Sholikhah, Ummi. "Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta". Tesis--IAIN Surakarta, 2018.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Harahap, Nurliana. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Subekti. *Pokok -Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Suraya, Riyan. “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”. Skripsi--UIN Ar-Raniry, 2020.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

